



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 756, 2021

KEMENLHK. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 1

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Tugas Organisasi

Pasal 4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Ketiga
Fungsi Organisasi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
 - e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
 - i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 - j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - k. Inspektorat Jenderal;

- l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - m. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
 - o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
 - p. Staf Ahli Bidang Energi;
 - q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
 - r. Staf Ahli Bidang Pangan.
- (2) Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dibentuk unit organisasi terdiri atas:
- a. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
 - b. Pusat Kebijakan Strategis;
 - c. Pusat Data dan Informasi; dan
 - d. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan.
- (2) Susunan unit organisasi sebagai pendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Umum;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- g. Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kedua

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 12

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengangkatan pegawai;
- b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan penempatan kembali, penataan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai;

- c. pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. penyiapan pemberian penghargaan, sanksi disiplin, tugas dan izin belajar pegawai;
- e. penyiapan pengembangan dan pembinaan karir dan manajemen talenta;
- f. penyiapan kebijakan pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional;
- g. penyiapan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- h. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. pengelolaan data, informasi, dan tata naskah kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 14

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan, pengangkatan pegawai, pembinaan dan pelaksanaan penempatan kembali, penataan, kenaikan pangkat, pengembangan karier, manajemen talenta, mutasi, promosi, pemensiunan, pemberhentian, pemberian penghargaan, sanksi disiplin, tugas dan izin belajar pegawai, penilaian kinerja aparatur sipil negara, pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pengelolaan data, informasi, dan tata naskah kepegawaian.

Pasal 16

Bagian Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. penyiapan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 19

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 21

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, anggaran, dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi pengelolaan kerja sama dalam negeri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan integrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 23

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. Bagian Rencana, Program dan Anggaran;
- b. Bagian Pengelolaan Kinerja; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Bagian Rencana, Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dana transfer ke daerah dan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 25

Bagian Rencana, Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, penyiapan koordinasi dan pengelolaan kerjasama dalam negeri, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bagian Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan kerjasama dalam negeri; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 28

Bagian Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Keempat

Biro Umum

Pasal 30

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan kearsipan dan dokumentasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta layanan pengadaan barang dan jasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, administrasi pelayanan terpadu satu pintu dan kearsipan dan dokumentasi;
- b. penyiapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- e. pembinaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta karya cetak;
- f. fasilitasi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal; dan
- g. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 32

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan;
- c. Bagian Rumah Tangga Kementerian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, keprotokolan, urusan persuratan pimpinan, kearsipan dan dokumentasi, fasilitasi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal.

Pasal 34

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, rencana penyusunan program kerja dan anggaran dan laporan kinerja Biro Umum, koordinasi maturitas sistem pengendalian intern lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 36

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Bagian Rumah Tangga Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan kesehatan pegawai, karya cetak, penyiapan koordinasi pengelolaan dan perencanaan penggunaan kendaraan dinas, dan pengelolaan angkutan jemputan pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, administrasi kepegawaian, gaji dan pengelolaan laporan keuangan, koordinasi penyiapan bahan analisis jabatan, evaluasi tugas, fungsi, susunan, kinerja organisasi dan tata kerja serta tindak lanjut evaluasi organisasi, penyusunan proses bisnis, dan standar operasional prosedur, keamanan kantor, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kendaraan dinas lingkup Sekretariat Jenderal, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Bagian Rumah Tangga Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan kesehatan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan dan perencanaan penggunaan kendaraan dinas, dan pengelolaan angkutan jemputan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keamanan kantor dan pengelolaan kendaraan dinas lingkup Sekretariat Jenderal;
- c. penyiapan bahan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, administrasi kepegawaian, gaji dan pengelolaan laporan keuangan;
- d. penyiapan bahan analisis jabatan, evaluasi tugas, fungsi, susunan, kinerja organisasi dan tata kerja serta tindak lanjut evaluasi organisasi, penyusunan proses bisnis, dan standar operasional prosedur;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik negaradan karya cetak; dan
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 39

Bagian Rumah Tangga Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan biro.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 41

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, evaluasi, dan analisis peraturan perundang-undangan, analisis administrasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pengundangan dan sosialisasi hukum.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, administrasi perizinan dan non perizinan, dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum;
- c. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pengundangan dan sosialisasi hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 43

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas:

- a. Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Evaluasi dan Perizinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang planologi kehutanan, tata lingkungan, pengawasan, pengelolaan hutan lestari, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan dan administrasi lingkungan hidup dan kehutanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dan peraturan daerah, sertatelaahan hukum, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengundangan dan sosialisasi hukum.

Pasal 45

Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Bagian Evaluasi dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, pelaksanaan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Bagian Evaluasi dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

- perjanjian kerja sama;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 48

Bagian Evaluasi dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Keenam Biro Keuangan

Pasal 50

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi teknis urusan keuangan, pengelolaan investasi pemerintah, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, pengurusan penyaluran penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan piutang, koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi tata laksana pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, penyelesaian ganti kerugian negara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/audit, dan investasi pemerintah;
- b. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan pengurusan penyaluran penerimaan negara bukan pajak, akuntansi, pelaporan keuangan dan hibah, pengurusan piutang penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pengurusan rekening di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 52

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:

- a. Bagian Investasi dan Penerimaan Negara;
- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi investasi pemerintah, kerja sama perdagangan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan, pengurusan penyaluran penerimaan negara bukan pajak, serta penyusunan laporan penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian piutang.

Pasal 54

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal dan lingkup kementerian, penyusunan pelaporan hibah lingkup kementerian, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan dan pembinaan perbendaharaan, tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pembinaan pengelola perbendaharaan di lingkup kementerian, verifikasi anggaran pendapatan dan belanja negara, penatausahaan revisi daftar isian penggunaan anggaran dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup Kementerian, penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta penyelesaian ganti kerugian negara di lingkup kementerian, serta rencana anggaran lingkup biro serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pelaporan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. verifikasi anggaran pendapatan belanja negara, penatausahaan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, pengusulan surat edaran pendapatan negara bukan pajak dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup kementerian, serta rencana anggaran lingkup biro;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pedoman teknis pengelolaan keuangan, penetapan pejabat perbendaharaan lingkup kementerian Pusat, serta penyiapan bahan dan sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk

- teknis/surat edaran pengelolaan keuangan lingkup kementerian;
- e. penyiapan bahan koordinasi pemantauan penerapan kebijakan peraturan pelaksanaan pengelola keuangan, evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban pengujian keuangan, dan pelaksanaan pembinaan keuangan;
 - f. penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta penyelesaian ganti kerugian negara di lingkup kementerian; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 57

Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 59

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemberitaan serta informasi publik dan hubungan lembaga bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis, strategi komunikasi, produksi dan publikasi pemberitaan, monitoring dan evaluasi berita, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan lembaga;
- b. pengelolaan pemberitaan, penyajian, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik, serta hubungan lembaga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan lembaga; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 61

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga;
- b. Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 62

Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat serta strategi komunikasi.

Pasal 63

Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pengelolaan, bimbingan teknis dan evaluasi produksi dan publikasi pemberitaan, monitoring dan evaluasi berita,

penyajian dan pelayanan informasi publik, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis, pengelolaan, bimbingan teknis, produksi dan publikasi pemberitaan, monitoring dan evaluasi berita, penyajian dan pelayanan informasi publik; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 66

Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Bagian Kedelapan

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 68

Biro Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri dan pembinaan Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi penyiapan hubungan dan kerja sama luar negeri, dan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pemberian bimbingan teknis kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pembinaan tugas dan administrasi Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 70

Biro Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri atas:

- a. Bagian Fasilitasi Kerja Sama Internasional;
- b. Bagian Perjanjian Internasional; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

Bagian Fasilitasi Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama, serta pemberian bimbingan teknis kerja samabilateral, regional, multilateral dan organisasi kemasyarakatan asing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 72

Bagian Fasilitasi Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Bagian Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pembuatan, pengesahan, evaluasi, pemberian bimbingan teknis perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan pembinaan tugas dan administrasi Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Bagian Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembuatan, pengesahan, evaluasi, pemberian bimbingan teknis perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pembinaan tugas dan administrasi Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 75

Bagian Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Pasal 77

- (1) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperbantukan pada kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagai unsur pelaksana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada kedutaan besar.
- (2) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu kepala perwakilan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan antara Indonesia dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan diplomasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya.
- (4) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kepala perwakilan, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 79

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak

- lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
 - g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 81

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- c. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- d. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
- f. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 82

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 83

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 84

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 85

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 86

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 89

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi

penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan

Pasal 91

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 93

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- b. Subdirektorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan, neracadan analisis spasial sumber daya hutan.

Pasal 95

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 96

Subdirektorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 97

Subdirektorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 98

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 99

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan

- pengendalian penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 101

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- b. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102

Subdirektorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana makro

kehutanan, rencana kawasan hutan, alokasi pemanfaatan sumber daya hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 103

Subdirektorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas penggunaan kawasan hutan.

Pasal 105

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 106

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan

Pasal 107

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 109

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan;
- b. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 110

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan serta penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan.

Pasal 111

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 112

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 113

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor

Pasal 115

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Pasal 116

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan

- instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 117

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 118

Subdirektorat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 119

Subdirektorat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Subdirektorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 121

Subdirektorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan

Pasal 123

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 125

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Subdirektorat Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 126

Subdirektorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, persetujuan lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup serta pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan.

Pasal 127

Subdirektorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

Subdirektorat Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan analisis mengenai dampak

lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, audit lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan.

Pasal 129

Subdirektorat Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 131

- (1) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 132

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 134

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi;
- c. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; dan
- f. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 135

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 136

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi perjanjian kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 137

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 138

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 139

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 140

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 141

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 142

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Pasal 144

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 145

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam,

- taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 146

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi;

- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 147

Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemetaan data spasial dan pemolaan, penataan dan perencanaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.

Pasal 148

Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149

Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama penguatan fungsi dan kerja sama pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.

Pasal 150

Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pasal 152

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 153

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 154

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga, dan Bina Cinta Alam;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan serta evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru serta penerapan konvensi terkait pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 156

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 157

Subdirektorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga, dan Bina Cinta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, dan bina cinta alam pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 158

Subdirektorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga, dan Bina Cinta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 159

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
Spesies dan Genetik

Pasal 160

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.

Pasal 161

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies, pemanfaatan spesies, pengelolaan sumber daya genetik dan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies, pemanfaatan spesies, pengelolaan sumber daya genetik dan keamanan hayati;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan pengawetan spesies, pemanfaatan spesies, pengelolaan sumber daya genetik dan keamanan hayati;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies, pemanfaatan spesies, pengelolaan sumber daya

- genetik dan keamanan hayati;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan pengawetan spesies, pemanfaatan spesies, pengelolaan sumber daya genetik dan keamanan hayati;
 - f. pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang pemanfaatan spesies dan genetik;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies, pemanfaatan spesies, pengelolaan sumber daya genetik dan keamanan hayati; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 162

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 163

Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies dan genetik, dan pengelolaan keamanan hayati.

Pasal 164

Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan spesies dan genetik, pengelolaan perburuan, serta pelayanan perizinan terkait dokumen *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

Pasal 166

Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 167

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan
Konservasi

Pasal 168

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Pasal 169

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam,

- taman hutan raya, dan taman buru; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 170

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan Karbon pada Kawasan Konservasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 171

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 172

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 173

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan Karbon pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 174

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan Karbon pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 175

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

Pasal 176

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengelolaan dan pemulihan ekosistem, serta pembinaan pengelolaan ekosistem esensial.

Pasal 177

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka

- margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 178

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 179

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru.

Pasal 180

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 181

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 182

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 183

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

Pasal 184

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 185

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. Direktorat Rehabilitasi Hutan;
- e. Direktorat Konservasi Tanah dan Air; dan
- f. Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 186

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 187

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;

- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan; dan
- e. pelaksanaan tugas administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 188

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 189

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 190

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 191

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 192

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 193

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 194

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta

koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 195

Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 196

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan daerah aliran sungai, pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan daerah aliran sungai, pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan daerah aliran sungai, pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan daerah aliran sungai, pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai,

- penguatan kelembagaan daerah aliran sungai, pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan daerah aliran sungai, pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 197

Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Subdirektorat Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 198

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penguatan kelembagaan, data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 199

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 200

Subdirektorat Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja Daerah Aliran Sungai, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja Daerah Aliran Sungai.

Pasal 201

Subdirektorat Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 203

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional.

Pasal 204

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perbenihan tanaman hutan, pengendalian peredaran benih dan bibit, pengembangan usaha dan pengelolaan sumber benih serta kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perbenihan tanaman hutan, pengendalian peredaran benih dan bibit, pengembangan usaha dan pengelolaan sumber benih serta kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perbenihan tanaman hutan, pengendalian peredaran benih dan bibit, pengembangan usaha dan pengelolaan sumber benih serta kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan perbenihan tanaman hutan, pengendalian peredaran benih dan bibit, pengembangan usaha dan pengelolaan sumber benih serta kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perbenihan tanaman hutan, pengendalian peredaran benih dan bibit, pengembangan usaha dan pengelolaan sumber benih serta kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perbenihan tanaman hutan, pengendalian peredaran benih dan bibit, pengembangan usaha dan pengelolaan sumber benih serta kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 205

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 206

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perbenihan tanaman hutan dan pengendalian peredaran benih dan bibit serta kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional.

Pasal 207

Subdirektorat Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 208

Subdirektorat Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perbenihan dan pengelolaan sumber benih.

Pasal 209

Subdirektorat Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 210

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Rehabilitasi Hutan

Pasal 211

Direktorat Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan.

Pasal 212

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 Direktorat Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan rehabilitasi hutan, reboisasi, dan penghijauan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan rehabilitasi hutan, reboisasi, dan penghijauan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan rehabilitasi hutan, reboisasi, dan penghijauan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan rehabilitasi hutan, reboisasi, dan penghijauan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan rehabilitasi hutan, reboisasi, dan penghijauan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan rehabilitasi hutan, reboisasi, dan penghijauan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 213

Direktorat Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Reboisasi;
- b. Subdirektorat Penghijauan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 214

Subdirektorat Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan rehabilitasi hutan dan reboisasi.

Pasal 215

Subdirektorat Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 216

Subdirektorat Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penghijauan.

Pasal 217

Subdirektorat Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 218

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf c melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Konservasi Tanah dan Air

Pasal 219

Direktorat Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi tanah dan air.

Pasal 220

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Direktorat Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan, serta teknik konservasi tanah dan air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan, serta teknik konservasi tanah dan air;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi akibat kegiatan

- penggunaan kawasan hutan, serta teknik konservasi tanah dan air;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan, serta teknik konservasi tanah dan air;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan, serta teknik konservasi tanah dan air;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan, serta teknik konservasi tanah dan air; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 221

Direktorat Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. Subdirektorat Teknik Konservasi Tanah dan Air;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 222

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi akibat penggunaan kawasan hutan.

Pasal 223

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 224

Subdirektorat Teknik Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknik konservasi tanah dan air.

Pasal 225

Subdirektorat Teknik Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 226

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf c melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove

Pasal 227

Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi perairan darat dan mangrove.

Pasal 228

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan rehabilitasi perairan darat dan mangrove, rehabilitasi perairan darat dan rehabilitasi mangrove;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan rehabilitasi perairan darat dan mangrove, rehabilitasi perairan darat dan rehabilitasi mangrove;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan rehabilitasi perairan darat dan mangrove, rehabilitasi perairan darat dan rehabilitasi mangrove;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan rehabilitasi perairan darat dan mangrove, rehabilitasi perairan darat dan rehabilitasi mangrove;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan rehabilitasi perairan darat dan mangrove, rehabilitasi perairan darat dan rehabilitasi mangrove;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan rehabilitasi perairan darat dan mangrove, rehabilitasi perairan darat dan rehabilitasi mangrove; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 229

Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rehabilitasi Perairan Darat;
- b. Subdirektorat Rehabilitasi Mangrove;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 230

Subdirektorat Rehabilitasi Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan rehabilitasi perairan darat dan mangrove, rehabilitasi daerah tangkapan air danau, sempadan sungai, daerah imbuhan mata air dan air tanah.

Pasal 231

Subdirektorat Rehabilitasi Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 232

Subdirektorat Rehabilitasi Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi mangrove.

Pasal 233

Subdirektorat Rehabilitasi Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 234

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf c melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN LESTARI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 235

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 236

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Pasal 237

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil

- hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
 - f. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 238

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
- c. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
- d. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

- e. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan
- f. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 239

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 240

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan hutan lestari;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan hutan lestari;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengelolaan hutan lestari;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengelolaan hutan lestari; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 241

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 242

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 243

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 244

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 245

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 246

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 247

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

Pasal 248

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 249

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 250

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- b. Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 251

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemolaan

dan penataan kawasan di hutan produksi dan di hutan lindung.

Pasal 252

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 253

Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 254

Subdirektorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 255

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 256

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 257

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 258

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 259

Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi

dan pelaporan dibidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 260

Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 261

Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 262

Subdirektorat Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 263

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 264

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 265

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta evaluasi kinerja usaha

- pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 266

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha;
- b. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 267

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 268

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 269

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 270

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 271

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Pasal 272

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang iuran dan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 273

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 274

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 275

Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi

dan pelaporan dibidang penatausahaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 276

Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 277

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, tertib iuran dan peredaran hasil hutan.

Pasal 278

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 279

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 280

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 281

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan

- hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 282

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 283

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan dan kemitraan.

Pasal 284

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 285

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang sertifikasi, pemasaran dan kerjasama pemasaran produk pengolahan hasil hutan serta notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan.

Pasal 286

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 287

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 288

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 289

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 290

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem

- gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 291

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara;
- d. Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
- e. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan; dan
- f. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 292

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 293

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, fasilitasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 294

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 295

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 296

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 297

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 298

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanamenyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 299

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 300

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 301

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Pasal 302

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 303

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 304

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,

evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Pasal 305

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 306

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemar air, pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dan surat kelayakan operasional, serta pemberian perizinan berusaha bidang pengelolaan air limbah.

Pasal 307

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 308

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 309

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Pasal 310

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 311

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Udara;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 312

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Pasal 313

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 314

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemar udara, serta pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan emisi dan surat kelayakan operasional.

Pasal 315

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 316

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 317

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 318

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan ekosistem gambut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;

- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 319

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 320

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 321

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 322

Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 323

Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 324

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan

Pasal 325

Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lahan.

Pasal 326

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 327

Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 328

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan lahan.

Pasal 329

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 330

Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber kerusakan lahan.

Pasal 331

Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 332

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir
dan Laut

Pasal 333

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu laut.

Pasal 334

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 335

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 336

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu laut.

Pasal 337

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 338

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, serta pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan air limbah ke laut dan surat kelayakan operasional.

Pasal 339

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 340

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 341

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 342

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 343

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 344

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengurangan Sampah;
- c. Direktorat Penanganan Sampah;
- d. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- f. Direktorat Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 345

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 346

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

- kinerja di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, urusan pembinaan fungsional penyuluh lingkungan hidup, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun;
 - d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, keuangan, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 347

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 348

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan

peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 349

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 350

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan fungsional penyuluh lingkungan hidup, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 351

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 352

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 353

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pengurangan Sampah

Pasal 354

Direktorat Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengurangan sampah.

Pasal 355

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 Direktorat Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan sosio kultural, tata laksana produsen, dan ekonomi sirkuler;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan sosio kultural, tata laksana produsen, dan ekonomi sirkuler;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan sosio kultural, tata laksana produsen, dan ekonomi sirkuler;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembatasan timbulan sampah,

- pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan sosio kultural, tata laksana produsen, dan ekonomi sirkuler;
- e. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan sosio kultural, tata laksana produsen, dan ekonomi sirkuler;
 - f. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan sosio kultural, tata laksana produsen, dan ekonomi sirkuler; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 356

Direktorat Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ekonomi Sirkuler;
- b. Subdirektorat Tata Laksana Produsen;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 357

Subdirektorat Ekonomi Sirkuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan ekonomi sirkuler dan penguatan sosial kultural.

Pasal 358

Subdirektorat Ekonomi Sirkuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 359

Subdirektorat Tata Laksana Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah melalui penguatan tata laksana produsen, penyusunan indeks kinerja produsen, pengembangan kemitraan, dalam penerapan tata laksana kewajiban produsen.

Pasal 360

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Penanganan Sampah

Pasal 361

Direktorat Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan sampah.

Pasal 362

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 Direktorat Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik, sarana dan prasarana teknologi dan evaluasi pemantauan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik, sarana dan prasarana teknologi dan evaluasi pemantauan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik, sarana dan prasarana teknologi dan evaluasi pemantauan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik, sarana dan prasarana teknologi dan evaluasi pemantauan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik, sarana dan prasarana teknologi dan evaluasi pemantauan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 363

Direktorat Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sampah Spesifik;
- b. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 364

Subdirektorat Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui penanganan sampah spesifik dan sampah laut serta fasilitasi sarana dan prasarana teknologi.

Pasal 365

Subdirektorat Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 366

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah melalui evaluasi pemantauan pengelolaan lingkungan perkotaan, ruang terbuka hijau dan indeks kinerja dalam penyelenggaraan

penanganan sampah serta fasilitasi sarana dan prasarana teknologi.

Pasal 367

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 368

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 369

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 370

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penetapan, penerapan konvensi internasional, pengendalian dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan, penerapan konvensi internasional, pengendalian dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan, penerapan konvensi internasional, pengendalian dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan, penerapan konvensi internasional, pengendalian dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan, penerapan konvensi internasional, pengendalian dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan, penerapan konvensi internasional, pengendalian dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 371

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Subdirektorat Penghapusan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 372

Subdirektorat Penetapan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pengklasifikasian, pengkategorisasian, dan analisis resiko,

penerapan konvensi internasional dan pengendalian sertapenetapan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 373

Subdirektorat Penetapan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 374

Subdirektorat Penghapusan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pengurangan, pembatasan, dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun, serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana teknologi, pemberdayaan ekonomi penghapusan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 375

Subdirektorat Penghapusan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 376

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 377

Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 378

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penetapan notifikasi lintas batas dan klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, penerapan konvensi internasional dan penetapan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta persetujuan teknis dan rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan notifikasi lintas batas dan klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, penerapan konvensi internasional dan penetapan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta persetujuan teknis dan rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan notifikasi lintas batas dan klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan

- limbah non bahan berbahaya dan beracun, penerapan konvensi internasional dan penetapan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta persetujuan teknis dan rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan notifikasi lintas batas dan klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, penerapan konvensi internasional dan penetapan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta persetujuan teknis dan rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan notifikasi lintas batas dan klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, penerapan konvensi internasional dan penetapan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta persetujuan teknis dan rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan notifikasi lintas batas dan klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, penerapan konvensi internasional dan penetapan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta persetujuan teknis dan rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 379

Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan dan Notifikasi;
- b. Subdirektorat Penilaian Kinerja;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 380

Subdirektorat Penetapan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan notifikasi lintas batas dan klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta penerapan konvensi internasional.

Pasal 381

Subdirektorat Penetapan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 382

Subdirektorat Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, serta persetujuan teknis dan rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 383

Subdirektorat Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 384

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 385

Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan tanggap darurat.

Pasal 386

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun, penetapan status telah selesainya pemulihan

- lahan terkontaminasi dan penanggulangan tanggap darurat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun, penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dan penanggulangan tanggap darurat;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun, penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dan penanggulangan tanggap darurat;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun, penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dan penanggulangan tanggap darurat;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun, penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dan penanggulangan tanggap darurat
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun, penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dan penanggulangan tanggap darurat; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 387

Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tanggap Darurat;
- b. Subdirektorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 388

Subdirektorat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta penyuluhan sistem tanggap darurat.

Pasal 389

Subdirektorat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 390

Subdirektorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun dari sumber institusi dan non institusi serta penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 391

Subdirektorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 392

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 393

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur jenderal.

Pasal 394

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Pasal 395

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi, penguatan ketahanan, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi, penguatan ketahanan, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi, penguatan ketahanan, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi, penguatan ketahanan, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi, penguatan ketahanan, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi, penguatan ketahanan, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 396

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim;
- c. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim;
- d. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi;
- e. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional; dan
- f. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 397

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 398

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian perubahan iklim;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, hubungan masyarakat di bidang pengendalian perubahan iklim;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengendalian perubahan iklim;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan pada lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 399

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 400

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan

pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 401

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 402

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 403

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 404

Bagian Keuangan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 405

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim

Pasal 406

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon.

Pasal 407

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, perencanaan dan pemantauan mitigasi perubahan iklim dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) serta penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon dan bahan alternatif pengganti bahan perusak ozon;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, perencanaan dan pemantauan mitigasi perubahan iklim dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), serta penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon dan bahan alternatif pengganti bahan perusak ozon;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, perencanaan dan

- pemantauan mitigasi perubahan iklim dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), serta penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon dan bahan alternatif pengganti bahan perusak ozon;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, perencanaan dan pemantauan mitigasi perubahan iklim dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), serta penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon dan bahan alternatif pengganti bahan perusak ozon;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, perencanaan dan pemantauan mitigasi perubahan Iklim dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), serta penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon dan bahan alternatif pengganti bahan perusak ozon;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, perencanaan dan pemantauan mitigasi perubahan iklim dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), serta penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon dan bahan alternatif pengganti bahan perusak ozon; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 408

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi;
- b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 409

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pemantauan mitigasiperubahan iklim dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+).

Pasal 410

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 411

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon dan bahan alternatif pengganti bahan perusak ozon.

Pasal 412

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 413

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 414

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim.

Pasal 415

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perangkat adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perangkat adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perangkat adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan perangkat adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perangkat adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perangkat adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 416

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim;
- b. Subdirektorat Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi Perubahan Iklim;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 417

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perangkat pelaksanaan adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim.

Pasal 418

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 419

Subdirektorat Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan verifikasi pelaksanaan adaptasi dan penguatan ketahanan perubahan iklim.

Pasal 420

Susunan organisasi Subdirektorat Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 9terdiri atas Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 421

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring
Pelaporan Verifikasi

Pasal 422

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca dan monitoring, pelaporan, dan verifikasi serta registri emisi gas rumah kaca untuk aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim.

Pasal 423

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan dan non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi serta registri emisi gas rumah kaca aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim serta pengelolaan data;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan dan non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi serta registri emisi gas rumah kaca aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim serta pengelolaan data;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan dan non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi serta registri emisi gas rumah kaca aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim serta pengelolaan data;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan dan non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi serta registri emisi gas rumah kaca aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim serta pengelolaan data;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan dan non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi serta registri emisi gas rumah kaca aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim serta pengelolaan data;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan dan non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi serta registri emisi gas rumah kaca aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim serta pengelolaan data; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 424

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca;

- b. Subdirektorat Verifikasi Pengurangan Gas Rumah Kaca;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 425

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan dan non lahan.

Pasal 426

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 427

Subdirektorat Verifikasi Pengurangan Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri emisi gas rumah kaca untuk aksi mitigasi, aksi adaptasi dan sumber daya perubahan iklim serta pengembangan instrumen sertifikasi penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 428

Subdirektorat Verifikasi Pengurangan Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 429

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

Pasal 430

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mobilisasi sumber daya sektoral dan regional.

Pasal 431

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;

- e. pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 432

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dukungan Sumber Daya Perubahan Iklim;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 433

Subdirektorat Dukungan Sumber Daya Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon.

Pasal 434

Subdirektorat Dukungan Sumber Daya Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 435

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim.

Pasal 436

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 437

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 438

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 439

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kemitraan, masyarakat peduli api, pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan, masyarakat peduli api, pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan, masyarakat peduli api, pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan, masyarakat peduli api, pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan, masyarakat peduli api, pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan, masyarakat peduli api, pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 440

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 441

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan, masyarakat peduli api, keteknikan dan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 442

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 443

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem peringatan dan deteksi dini, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan serta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 444

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 445

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,

administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB XI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 446

- (1) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur jenderal.

Pasal 447

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Pasal 448

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan

- peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan local dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan local dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan

- lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 449

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
- c. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
- d. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; dan
- e. Direktorat Kemitraan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 450

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 451

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 452

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 453

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 454

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 455

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 456

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 457

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 458

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Pasal 459

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Pasal 460

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 461

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat;
- b. Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 462

Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perpetaan, penyiapan hutan kemasyarakatan dan penyiapan hutan tanaman rakyat.

Pasal 463

Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 464

Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perpetaan, penyiapan hutan desa dan penyiapan kemitraan kehutanan.

Pasal 465

Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 466

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

Pasal 467

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan.

Pasal 468

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penetapan hutan adat dan hutan hak, perlindungan kearifan lokal, serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hutan adat dan hutan hak, perlindungan kearifan lokal, serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hutan adat dan hutan

- hak, perlindungan kearifan lokal, serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan hutan adat dan hutan hak, perlindungan kearifan lokal, serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan hutan adat dan hutan hak, perlindungan kearifan lokal, serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hutan adat dan hutan hak, perlindungan kearifan lokal, serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 469

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak;
- b. Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 470

Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hutan adat dan hutan hak serta perlindungan kearifan lokal.

Pasal 471

Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 472

Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Pasal 473

Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 474

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Pasal 475

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial.

Pasal 476

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial, peningkatan produktifitas dan kualitas produk, dan penguatan kewirausahaan perhutanan sosial; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 477

Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial;

- b. Subdirektorat Kewirausahaan Perhutanan Sosial;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 478

Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan usaha perhutanan sosial.

Pasal 479

Subdirektorat Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 480

Subdirektorat Kewirausahaan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produktifitas dan kualitas produk penguatan kewirausahaan perhutanan sosial.

Pasal 481

Subdirektorat Kewirausahaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 482

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan

urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kemitraan Lingkungan

Pasal 483

Direktorat Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 484

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 Direktorat Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan mitra lingkungan hidup dan pengembangan pendampingan perhutanan sosial, serta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mitra lingkungan hidup dan pengembangan pendampingan perhutanan sosial, serta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mitra lingkungan hidup dan pengembangan pendampingan perhutanan sosial, serta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan mitra lingkungan hidup dan pengembangan pendampingan perhutanan sosial, serta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan mitra lingkungan hidup dan pengembangan pendampingan perhutanan sosial, serta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan mitra lingkungan hidup dan pengembangan pendampingan perhutanan sosial, serta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 485

Direktorat Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Mitra Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pendampingan Perhutanan Sosial;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 486

Subdirektorat Pengembangan Mitra Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengembangan mitra lingkungan hidupserta peningkatan peran serta masyarakat dan para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 487

Subdirektorat Pengembangan Mitra Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 488

Subdirektorat Pengembangan Pendampingan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendampingan perhutanan sosial.

Pasal 489

Subdirektorat Pengembangan Pendampingan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 490

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB XII
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 491

- (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur jenderal.

Pasal 492

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 493

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan,

- pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 494

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- d. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 495

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 496

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan

- masyarakat di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 497

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 498

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan

perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 499

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 500

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 501

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 502

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 503

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,

administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 504

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 505

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan

- penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 506

Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penaatan;
- b. Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 507

Subdirektorat Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan serta pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 508

Subdirektorat Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 509

Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 510

Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 511

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 512

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 513

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- e. pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 514

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;
- b. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 515

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514

huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 516

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 517

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Pasal 518

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 519

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 520

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi.

Pasal 521

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan kerusakan lingkungan hidup;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan kerusakan lingkungan hidup;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan kerusakan lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan kerusakan lingkungan hidup;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 522

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pencegahan Bidang Kehutanan;
- b. Subdirektorat Operasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 523

Subdirektorat Pencegahan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, dan pencegahan atas ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan kehutanan.

Pasal 524

Subdirektorat Pencegahan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 525

Subdirektorat Operasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan dan operasi pengamanan hutan serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 526

Subdirektorat Operasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 527

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf c melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 528

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 529

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan

- hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 530

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Tindak Pidana Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 531

Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup.

Pasal 532

Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 533

Subdirektorat Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang kehutanan.

Pasal 534

Subdirektorat Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 535

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf c melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan,

koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

BAB XIII INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 536

- (1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 537

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 538

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- e. pelaksanaan tugas administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 539

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal
- b. Inspektorat Wilayah I;
- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III;
- e. Inspektorat Wilayah IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 540

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 541

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
- b. pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi, tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan pemantauan kepatuhan internal; dan

- d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 542

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan;
- b. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 543

Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan intern, serta pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 544

Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 545

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, dan penegakan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 546

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 Bagian Umum dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kehumasan; dan
- c. pelaksanaan penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 547

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 548

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat Inspektorat Wilayah I

Pasal 549

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pasal 550

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549 Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah I.

Pasal 551

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 552

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Wilayah I.

Bagian Kelima
Inspektorat Wilayah II

Pasal 553

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf c mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 554

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah II.

Pasal 555

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 556

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Wilayah II.

Bagian Keenam

Inspektorat Wilayah III

Pasal 557

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 558

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah III.

Pasal 559

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 560

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan

urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Wilayah III.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Wilayah IV

Pasal 561

Inspektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 562

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah IV.

Pasal 563

Inspektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 564

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Wilayah IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Investigasi

Pasal 565

Inspektorat Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 566

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

Pasal 567

Inspektorat Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 568

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan

urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Investigasi.

BAB XIV
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 569

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan.

Pasal 570

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 571

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;

- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 572

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penyuluhan;
- c. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 573

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 574

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama, pemantauan, evaluasi, konsultasi publik dan pelaporan kinerja;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, serta hubungan masyarakat;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan badan.

Pasal 575

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 576

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 577

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 578

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 579

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 580

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 581

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Badan.

Bagian Keempat Pusat Penyuluhan

Pasal 582

Pusat Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 583

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- d. bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan dan pelaporan administrasi Pusat.

Pasal 584

Pusat Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 585

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Kelima

Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 586

Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 587

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kerjasama, kebijakan teknis sistem dan materi penilaian kompetensi serta pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;

- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pengembangan standar kompetensi dan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. penyelenggaraan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. bimbingan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan administrasi pusat.

Pasal 588

Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 589

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan pengembangan, penyelenggaraan penilaian

kompetensi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 590

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 591

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, kerja sama, dan pelaksanaan perencanaan pengembangan, penyelenggaraan penilaian kompetensi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 592

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 593

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Keenam
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 594

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 595

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kerjasama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan serta pengakuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;

- g. pembinaan teknis pengelolaan sarana prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan pusat.

Pasal 596

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 597

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Generasi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 598

Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 599

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kerja sama pembinaan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan serta jiwa wirausaha kreatif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pembinaan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan serta jiwa wirausaha kreatif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan serta jiwa wirausaha kreatif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan serta jiwa wirausaha kreatif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.

Pasal 600

Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 terdiri atas:

- a. Bidang Pembinaan Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bidang Pembinaan Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 601

Bidang Pembinaan Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 602

Bidang Pembinaan Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 603

Bidang Pengembangan Pembinaan Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan wirausaha kreatif pada lembaga kemasyarakatan/komunitas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 604

Bidang Pengembangan Pembinaan Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 605

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

BAB XV
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 606

- (1) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan.

Pasal 607

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 608

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program perumusan dan pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 609

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan;
- d. Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- e. Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 610

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.

Pasal 611

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, serta hubungan masyarakat badan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi badan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum badan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan badan.

Pasal 612

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 613

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan

pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 614

Bagian Program Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 615

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 616

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 617

Bagian Keuangan,Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 618

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Badan.

Bagian Keempat Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup

Pasal 619

Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standar instrumen kualitas lingkungan hidup.

Pasal 620

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standar instrumen kualitas lingkungan hidup dan dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta sosial ekonomi lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan dan perumusan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, dan dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta sosial ekonomi lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis data dan informasi;

- c. pelaksanaan penilaian kesesuaian standar instrumen kualitas lingkungan hidup, dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta sosial ekonomi lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengembangan standar instrumen kualitas lingkungan hidup dan dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta sosial ekonomi lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan sistem dan rujukan standar instrumen pengelolaan laboratorium lingkungan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standar instrumen kualitas lingkungan hidup dan dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta sosial ekonomi lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 621

Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen;
- b. Bidang Pengembangan Standar Instrumen dan Pengelolaan Laboratorium dan Metrologi Lingkungan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 622

Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian kesesuaian standar instrumen kualitas lingkungan hidup, dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta sosial ekonomi lingkunganhidup berdasarkan hasil analisis data dan informasi.

Pasal 623

Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 624

Bidang Pengembangan Standar Instrumen dan Pengelolaan Laboratorium dan Metrologi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta sosial ekonomi lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis data dan informasi serta penyelenggaraan sistem pengembangan laboratorium lingkungan rujukan nasional, metrologi lingkungan, pembinaan laboratorium lingkungan dalam rangka penerapan standar dan pelayanan teknis laboratorium.

Pasal 625

Bidang Pengembangan Standar Instrumen dan Pengelolaan Laboratorium dan Metrologi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 626

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Kelima
Pusat Standardisasi Instrumen
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pasal 627

Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standardisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pasal 628

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627 Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan sosial ekonomi kehutanan berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan sosial ekonomi kehutanan berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
- c. pelaksanaan penilaian kesesuaian standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan sosial ekonomi kehutanan;
- d. pelaksanaan pengembangan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan sosial ekonomi kehutanan berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan sistem laboratorium kehutanan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan,

dan penilaian kesesuaian standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan sosial ekonomi kehutanan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 629

Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627 terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen;
- b. Bidang Pengembangan Standar Instrumen dan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 630

Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan perumusan dan penilaian kesesuaian standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan sosial ekonomi kehutanan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.

Pasal 631

Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 632

Bidang Pengembangan Standar Instrumen dan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dan sosial ekonomi kehutanan berdasarkan hasil analisis data dan informasi serta pengelolaan dan pelayanan teknis laboratorium kehutanan.

Pasal 633

Bidang Pengembangan Standar Instrumen dan Pengelolaan Laboratorium Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 634

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Keenam

Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pasal 635

Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standar instrumen ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Pasal 636

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian

- standar instrumen ketahanan bencana ekologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan dan pengendalian tata air berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan dan perumusan standar instrumen ketahanan bencana ekologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan dan pengendalian tata air berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
 - c. pelaksanaan penilaian kesesuaian standar instrumen ketahanan bencana ekologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan dan pengendalian tata air;
 - d. pelaksanaan pengembangan standar instrumen ketahanan bencana ekologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan dan pengendalian tata air berdasarkan hasil analisis data dan informasi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standar instrumen ketahanan bencana ekologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan dan pengendalian tata air; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 637

Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen;

- b. Bidang Pengembangan Standar Instrumen Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 638

Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan perumusan, dan Penilaian Kesesuaian standar instrumen ketahanan bencana ekologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan dan pengendalian tata air berdasarkan hasil analisis data dan informasi.

Pasal 639

Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 640

Bidang Pengembangan Standar Instrumen Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standar instrumen ketahanan bencana ekologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan dan pengendalian tata air berdasarkan hasil analisis data dan informasi.

Pasal 641

Bidang Pengembangan Standar Instrumen Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 640 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 642

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 643

Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 644

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan registrasi dan fasilitas penerapan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim;
- b. pelaksanaan registrasi standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan substansi peraturan perundang-undangan standar instrumen kualitas

- lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan standar instrumen lingkup internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan eksternal;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan registrasi dan fasilitasi penerapan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 645

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 terdiri atas:

- a. Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 646

Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan registrasi standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Pasal 647

Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 648

Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Pasal 649

Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 650

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

BAB XVI

STAF AHLI

Pasal 651

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n merupakan unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
 - b. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
 - c. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi;
 - d. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
 - e. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pangan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah;
 - b. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan bidang industri dan perdagangan internasional;
 - c. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan bidang energi;
 - d. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam; dan

- e. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan bidang pangan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Staf Ahli dapat membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XVII

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION

Pasal 652

- (1) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 653

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 dibagi dalam 6 (enam) wilayah yang terdiri atas:

- a. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera yang berkedudukan di Pekanbaru;
- b. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa yang berkedudukan di Yogyakarta;
- c. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang berkedudukan di Denpasar;

- d. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan yang berkedudukan di Balikpapan;
- e. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku yang berkedudukan di Makassar; dan
- f. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua yang berkedudukan di Biak.

Pasal 654

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 dan Pasal 653 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 655

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 dan Pasal 653 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 656

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;

- b. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
- c. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion; dan
- d. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

Pasal 657

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 658

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 659

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 660

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659 Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

- b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 661

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659 terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 662

Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 663

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf c mempunyai

tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Pasal 664

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Pasal 665

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 666

Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Pasal 667

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 668

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 669

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 670

Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

BAB XVIII PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 671

- (1) Pusat Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 672

Pusat Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rekomendasi kebijakan strategis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 673

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 Pusat Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategis lingkungan hidup dan kehutanan di bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global;
- b. pelaksanaan analisis kebijakan strategis dan penyusunan rekomendasi terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan di bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global;

- c. evaluasi penyusunan program dan kebijakan strategis lingkungan hidup dan kehutanan di bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global;
- d. supervisi pelaksanaan kebijakan strategis lingkungan hidup dan kehutanan di bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan administrasi pusat.

Pasal 674

Pusat Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 terdiri atas:

- a. Bidang Fasilitasi Rekomendasi Kebijakan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 675

Bidang Bidang Fasilitasi Rekomendasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategis, supervisi pelaksanaan kebijakan strategis lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan analisis kebijakan strategis dan penyusunan rekomendasi terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan di bidang politik, hukum, kemaritiman, dan isu global.

Pasal 676

Bidang Fasilitasi Rekomendasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 677

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan

urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

BAB XIX PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 678

- (1) Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 679

Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pemerintahan berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 680

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679 Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*,

- kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. bimbingan teknis perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan
 - d. penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi pusat.

Pasal 681

Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679 terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;

- b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi;
- c. Subagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 682

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 683

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 684

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi aplikasi dan koordinasi jaringan informasi serta sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 685

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 686

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

BAB XX

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 687

- (1) Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 688

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan.

Pasal 689

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688 Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan menyenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penerapan sarana prasarana pengelolaan hutan dan lingkungan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penerapan sarana prasarana pengelolaan hutan dan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan dan penerapan sarana prasarana pengelolaan hutan dan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan administrasi pusat.

Pasal 690

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 terdiri atas:

- a. Bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Hutan;
- b. Bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 691

Bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan teknik dan metode, penerapan dan penilaian kesesuaian sarana prasarana pemanfaatan dan perlindungan hutan.

Pasal 692

Bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 693

Bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi

pengembangan teknik dan metode, penerapan dan penilaian kesesuaian sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 694

Bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 695

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

BAB XXI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 696

Pada lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 697

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Penugasan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengkoordinasikan dan mengelola

kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 698

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

TATA KERJA

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi setiap unsur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 700

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 701

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan dengan memperhatikan perspektif gender.

Pasal 702

Setiap pimpinan unit organisasi dan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 703

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 704

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 705

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 706

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 707

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit organisasi eselon I masing-masing, selanjutnya Sekretaris Jenderal menyusun laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XXIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 709

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXIV PENDANAAN

Pasal 710

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 711

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 712

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 713

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tugas dan fungsi unit kerja yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 714

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 715

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021


KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN KEHUTANAN


A. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN




B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL:




1. Struktur Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi




2. Struktur Organisasi Biro Perencanaan




3. Struktur Organisasi Biro Umum




4. Struktur Organisasi Biro Hukum




5. Struktur Organisasi Biro Keuangan




6. Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat




7. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri




C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan




2. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan




3. Struktur Organisasi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan




4. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan




5. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor




6. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan




D. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem




2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi




3. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi




4. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik:




5. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi:




6. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem:




E. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan:




2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai:




3. Struktur Organisasi Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan




4. Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Lahan




5. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Tanah Dan Air




6. Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove




F. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari:




2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan




3. Struktur Organisasi Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan




4. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan:




5. Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan




6. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan




G. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan




2. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air




3. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara




4. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan




5. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut




6. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut




H. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal




2. Struktur Organisasi Direktorat Pengurangan Sampah




3. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Sampah




4. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun




5. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun




6. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Lahan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun




I. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim




2. Struktur Organisasi Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim




3. Struktur Organisasi Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim




4. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi




5. Struktur Organisasi Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional




6. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan




J. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan




2. Struktur Organisasi Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial




3. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat




4. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial




5. Struktur Organisasi Direktorat Kemitraan Lingkungan




K. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan




2. Struktur Organisasi Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan




3. Struktur Organisasi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup




4. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan




5. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan




L. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL




1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal




M. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan




2. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan




3. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia




4. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan




5. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan




N. STRUKTUR ORGANISASI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




1. SEKRETARIAT BADAN




2. PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP




3. PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN



4. PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM



1. PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN


A. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION




B. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS



C. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI



D. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA